



**PUTUSAN**

Nomor 21 /Pdt.G/2018/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarga negaraan Indonesia, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Tidak bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU, dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1336/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 11 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

## Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar akibat talak kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah tertinggal selama 23 bulan sejumlah Rp6.900.000,- (Enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi diktum angka 2 dan 3 tersebut di atas dihitung sejak ikrar talak diucapkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat/Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp512.500,- (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut, permohonan banding itu telah pula diberitahukan kepada pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 15 Januari 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1336/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 18 Januari 2018, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding, kemudian memori banding tersebut telah disampaikan pula kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi/ Terbanding pada tanggal 22 Januari 2018;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1336/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 18 Januari 2018, yang menerangkan bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, pada tanggal 18 Januari 2018, sedangkan untuk Terbanding dengan Nomor surat yang sama, telah memeriksa berkas banding (Inzage) pada tanggal 17 Januari 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara a quo telah diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara a quo secara cermat dan seksama, baik bundel A maupun bundel B yang diajukan di persidangan, termasuk di dalamnya salinan resmi putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1336/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 11 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memfokuskan pada alasan perceraian, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan menerapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atas kasus perkara a quo, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penerapan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, untuk alasan perceraian dalam perkara a quo, karena penerapan Pasal tersebut khusus untuk gugatan perceraian dengan alasan syiqaq;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding telah nyata sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang dikuatkan dengan bukti keterangan dari para saksi yang diajukan di muka persidangan, juga telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim dan Mediator yang ditunjuk yaitu Drs. H. Muhammad. Dj, tidak berhasil, maka menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama dan penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding, antara Termohon Konvensi/Pembanding dengan Pemohon Konvensi/Terbanding tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena antara keduanya benar-benar tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga seperti semula;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding telah menyampaikan keberatan-keberatan yang secara singkat sebagai berikut :

1. Bahwa surat permohonan cerai talak tidak sesuai dengan alamat Pembanding, yaitu di Jalan Bajak III, Nomor 18 A, RT. 001-RW. 001, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dan seharusnya yang berwenang mengadili perkara ini bukan Pengadilan Agama Pekanbaru, tetapi Pengadilan Agama Medan;
2. Pembanding merasa keberatan tidak diberikannya kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dan keterangan saksi dalam persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pembanding tidak pernah menerima kesimpulan Terbanding, dan Pembanding juga tidak pernah mengajukan kesimpulan atas persidangan kepada Majelis, hingga Majelis memberikan putusan menerima permohonan Terbanding;
4. Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tentang penetapan :
  - Nafkah Iddah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
  - Mut'ah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
  - Nafkah Tertinggal 23 bulan Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah)
5. Pembanding mohon kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Menerima permohonan banding;
  2. Menyatakan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Medan;
  3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut;
  4. Menghukum Terbanding untuk membayar akibat cerai kepada Pembanding, yaitu :
    - a. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
    - b. Mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
    - c. Nafkah tertinggal sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
  5. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada nomor 1, sebenarnya telah diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana dalam berita acara sidang yang ke 2 pada tanggal 19 Oktober 2017 tentang alamat Pembanding tersebut telah dirubah, sebagaimana yang tertulis dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, sedangkan untuk yang berwenang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadili perkara a quo Pengadilan Agama Medan, tidak dapat diterima, seharusnya permohonan tersebut disampaikan dalam eksepsi sebelum memeriksa pokok perkara di Pengadilan Tingkat Pertama, dalam berita acara sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyampaikan tentang hal itu, pihak Termohon menyatakan tidak keberatan perkaranya disidangkan di Pengadilan Agama Pekanbaru, maka memori bandingnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk keberatan Pembanding dalam memori banding nomor 2 dan 3, tidak dapat diterima, karena untuk menyampaikan pembuktian dan kesimpulan itu dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dalam berita acara sidang, yang telah ditentukan untuk itu Termohon/Pembanding tidak datang dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, karena itu keberatan Pembanding dikesampingkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1336/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 11 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, untuk memberi izin Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi/Pembanding sudah tepat dan benar, maka putusan dalam konvensi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam nomor 5 terkait dengan gugatan Rekonvensi, maka akan dipertimbangkan dalam gugatan Rekonvensi dibawah ini;

### **Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Pembanding tentang nafkah iddah, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dikabulkan dengan jumlah pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, tetapi tidak sependapat dengan nominalnya;

#### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan mengenai jumlah nominal semua diktum gugatan Rekonvensi dalam putusan, baik jumlah nafkah iddah, mut'ah maupun nafkah madhiyah (lampau), Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas nafkah iddah yang diputuskan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari gugatannya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari keberatan memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memahami, karena nafkah iddah itu adalah sebagai cerminan nafkah yang diberikan oleh suami kepada isterinya sewaktu masih berumah tangga untuk ukuran kewajaran dan kepatutannya, dengan mempertimbangkan kemampuan financial suami, hanya saja nafkah iddah ini diberikan dalam setatus sudah bercerai, karena itu dalam perkara a quo, Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang sekarang ini kondisinya sedang sakit, dan berhenti bekerja, sangat tidak wajar jika dibebani sejumlah sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan hanya kebutuhan pokok pangan yang dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding, yaitu sejumlah Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan masa iddah berjumlah seluruhnya Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding saat sidang ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi mengenai mut'ah telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf(a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, berupa uang atau benda, pemberian mut'ah ini karena :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mut'ah bertujuan untuk menghibur istri yang diceraikan suaminya;
- b. Perceraian ini adalah atas kehendak suaminya;

Memperhatikan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 236 sebagai berikut :



Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka, bagi orang yang mampu menurut kemampuannya dan bagi orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pemberian berupa uang yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk mut'ah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena hal itu dipandang sudah memenuhi rasa keadilan, maka kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan saat sidang ikrar talak diucapkan, dan karena itu memori bandingnya dalam petitum 4 b tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas nafkah madhiyah (lampau) yang diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan x 23 bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

=Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dari gugatannya sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dari keberatan memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memahami, sebagaimana alasan yang tersebut dipertimbangkan di atas, karena nafkah madhiyah (lampau) selama 23 bulan yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, adalah merupakan nafkah terhutang yang hukumnya wajib dilunasi, kecuali pihak Penggugat Rekonvensi/Pembanding (Istri) merelakannya, karena itu sebagai hutang, maka tidak bisa gugur dengan alasan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak bekerja, sebagaimana alasan pada bukti P.2;

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah (lampau) yang dihitung dari bulan Januari 2016 sampai dengan Nopember 2017 selama 23 bulan, dari rentang waktu itu Tergugat Rekonvensi/Terbanding masih berstatus sebagai suami dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding, yang tentunya kewajiban memberikan nafkah itu tetap melekat, selama tidak ada sebab-sebab hukum yang menggugurkannya. Untuk jumlah nominalnya nafkah madhiyah ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, juga dipandang tidak adil jika mengabulkan semua dalam gugatan Tergugat Rekonvensi yaitu Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), karena itu dipandang layak Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah madhiyah (lampau) ini setiap bulannya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dikalikan 23 bulan, total seluruhnya sejumlah Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), maka menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah madhiyah (lampau) selama 23 bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dibayarkan saat sidang ikrar talak diucapkan, dan memori bandingnya dalam petitum 4 c tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1336/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 11 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, dalam Rekonvensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

### Dalam Konvensi.

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1336/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 11 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1439 Hijriyah;

### Dalam Rekonvensi.

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1336/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 11 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, dan dengan mengadili sendiri ;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
  2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa :
    - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. Nafkah Madhiyah (lampau) selama 23 bulan sejumlah Rp20.700.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana dalam diktum 2.1, 2.2, dan 2.3 tersebut di atas saat sidang ikrar talak diucapkan;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp512.500,00 (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
2. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A.Hamid Saleh, S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Hardinal, M.Hum** dan **Drs. H. Nanang Faiz**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Asmanto. S, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**Drs. H. Hardinal, M.Hum.**

**Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

**Drs. H. Nanang Faiz**

Panitera Pengganti,

TTD

**H. Asmanto. S, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp139.000,00 |
| 2. Materai      | Rp 6.000,00  |
| 3. Redaksi      | Rp 5.000,00  |

-----  
**Jumlah**                    **Rp150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)